



**P U T U S A N**

**Nomor :1006 /Pdt.G/2014 /PA.PBR**

**BISMILLHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YNG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**SISKA SAM BINTI SYAMSU ST.BAGINDO** , umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan D.III pekerjaan mengurus rumah tangga ,tempat kediaman di Jalan T.Bay II No.32 Rt.04 Rw.17 ( rumah Novianis.M.Nur ), Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut “ PENGGUGAT “

**L A W A N**

**KUSNADI CHAN BIN Ir. SYAMSUL BAHRI**, umur 39 tahun,, Agama Islam ,pendidikan SLTA, pekerjaan PNS pada BPDAS Indragiri Rokan, tempat kediaman di Jalan Tiga Sari No.7, Rt.03/Rw.05, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, Selanjutnya disebut “ TERGUGAT “

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan ; -

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya tertanggal 17 Pebruari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor : 1006/Pdt.G/2014/PA.PBR , tanggal Agustus 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 02 April 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/IV/1999, tanggal 02 April 1999;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Bukittinggi selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke Padang dan bertempat tinggal di rumah kontrakan selama lebih kurang tahun 4 tahun, setelah pindah bertempat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat sendiri di Jalan Bunda Permai Padang selama lebih kurang 8 tahun, terakhir pindah ke Pekanbaru dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Tiga Sari Pekanbaru sampai sekarang, akan tetapi pada tanggal 22 Januari 2014 Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pada sekitar awal bulan April 2014 Penggugat dan Tergugat berkumpul kembali dan pada sekitar awal Mei Penggugat keluar kembali dan pada sekitar pertengahan bulan Mei 2014 Penggugat dan Tergugat berkumpul kembali dan pada sekitar awal bulan Juni 2014 Penggugat keluar kembali dan sekarang sementara bertempat tinggal pada alamat Penggugat diatas;
- 3 Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama:
  - a Syifa Nurul Hasanah (perempuan), umur 13 tahun;
  - b Muhammad Rafi Haiqal (laki-laki), umur 10 tahun;
  - c Syaui Fawwaz Alhabsyi (laki-laki), umur 6 tahun;
  - d Abiyu Ammar Habibi (laki-laki), umur 4 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sekitar tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sekarang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
  - a Tergugat tidak memberi nafkah secara layak terhadap Penggugat, walaupun ia mempunyai penghasilan dan pekerjaan tetap;
  - b Tergugat tempramental, emosional, keras kepala, mau menang sendiri, ia tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat selaku isterinya, suka berbicara dengan nada tinggi dan keras terhadap Penggugat meskipun anak-anak;
  - c Tergugat tidak jujur, suka berbohong, ia tidak transparan terhadap Penggugat terutama dalam masalah keuangan;
  - d Tergugat suka membuka aib Penggugat dan keluarga Penggugat lainnya kepada orang lain;
  - e Tergugat sangat pencemburu, ia selalu curiga dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa pada tanggal 22 Januari 2014 Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah tempat kediaman bersama dan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru untuk dapat bercerai dari Tergugat dengan Nomor 224/Pdt.G/2014/PA.Pbr tertanggal 17 Februari 2014, akan tetapi dicabut dan Penggugat dengan Tergugat berkumpul kembali untuk memperbaiki rumah tangga pada sekitar awal bulan April 2014, akan tetapi pada sekitar akhir awal Mei Penggugat keluar kembali dan pada sekitar pertengahan bulan Mei 2014 Penggugat dan Tergugat berkumpul kembali dan pada sekitar awal bulan Juni 2014 Penggugat keluar kembali dari tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat, dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri lagi;
- 6 Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil;
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 8 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## **SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor :1006/Pdt.G/2014/PA.Pbr. tanggal 05 September 2014 ,dan 11 September 2014 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal 3 dari 11 hal Putusan No.1006/Pdt.G/2014/PA.Pbr

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah A.n KUSNADI CHAN BIN. Ir. SYAMSUL BAHRI, sebagai suami dan SISKI SYAM BINTI SYAMSU ST.BAGINDO sebagai isteri, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Aur Birogo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Nomor : 09/09/IV/1999, telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya ( bukti P.1 ) ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAMSU ST. BAGINDO BIN ROSLAN, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Jl. Batang Agam I No.7, Kelurahan Tigo Belas, Kecamatan Aur Birogo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat , dan kenal dengan Tergugat ;
  - Bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masing-masing egonya tinggi ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu ;
  - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- 1 SITI AISYAH BINTI AFANDI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Taman Sari II No.31, Kelurahan Tangkerang Selatan , Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, dan kenal dengan mereka;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah mendengar mereka bertengkar, akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa sejak tiga bulan yang lalu Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2008, walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal 5 dari 11 hal Putusan No.1006/Pdt.G/2014/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Pengugat, walaupun ia mempunyai penghasilan dan pekerjaan tetap, Tergugat temperamental, emosional, keras kepala, mau menang sendiri, ia tidak mau menerima saran, masukan dari Penggugat selaku isteri, tidak jujur dan transparan terutama dalam masalah keuangan, Tergugat juga suka membuka aib Penggugat dan keluarga Penggugat kepada orang lain, sangat pencemburu dan selalu menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, Penggugat sering diusir oleh Tergugat setiap terjadi pertengkaran dan terakhir pada awal bulan Juni 2014 Penggugat diusir lagi oleh Tergugat dari tempat kediaman bersama, dan semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No,7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ( persona standi in judicio ) ;.

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi posita gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, kepada Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang yang dekat sebagai saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang merupakan keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat, dan para saksi telah menerangkan sesuai dengan apa yang diketahui secara langsung tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang , bahwa para saksi yang dihadirkan ke dalam persidangan bukan orang dibawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 172 ayat (1 ) poin 4 dan 5 R.Bg dan pasal 175 R.Bg, Majelis berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan saksi tersebut mempunyai hubungan keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga mereka dan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi, maka Majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materil pembuktian ;

Menimbang, bahwa karena para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa apabila posita gugatan Penggugat dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dimaksud ,maka majlis telah menemukan fakta dalam persidangan, sebagai berikut :

Hal 7 dari 11 hal Putusan No.1006/Pdt.G/2014/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri sah, dan sejak sekitar tahun 2012 mulai tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut diantaranya masing-masing egonya tinggi ;
3. Bahwa sejak tiga bulan yang lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama karena diusir oleh Tergugat ;
4. Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya dan sudah cukup bukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sifatnya sudah sulit dirukunkan. Oleh karena itu terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada pasak 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat yang demikian, dipandang tidak mungkin terwujud suasana kehidupan rumah tangga bahagia dan kekal lahir batin ( mawaddah warahmah ) sebagaimana dikehendaki tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, lagi pula gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له من دعي إلى حاكم من حكام

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 130 yang berbunyi:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان, الله واسعا حكيما

Artinya: "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 150 R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Hal 9 dari 11 hal Putusan No.1006/Pdt.G/2014/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( KUSNADI CHAN BIN Ir. SYAMSUL BAHRI ) terhadap Penggugat (SISKA SAM BINTI SYAMSU ST.BAGINDO ).
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, dan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;.
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,-- ( Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1435 H, oleh kami DRA.HJ.IDIA ISTI MURNI.M.Hum. sebagai ketua majelis, DRA.HJ.NUR SYAMSIAH. MH dan DRA.HJ.SOFINAR MUKHTAR.MH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis , dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan WAN WAHID.SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

DRA.HJ.IDIA ISTI MURNI.M.Hum

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



DRA.HJ.NUR SYAMSIAH. MH

DRA.HJ.SOFINAR MUKHTAR.MH

Panitera Pengganti,

WAN WAHID. SH

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	175.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp.</b>	<b>266.000,-</b>

Hal 11 dari 11 hal Putusan No.1006/Pdt.G/2014/PA.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 13 dari 11 hal Putusan No.1006/Pdt.G/2014/PA.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)